




SUB UNIT : Layanan Akademik
 UNIT ORGANISASI : FTE
 KONSEPTOR :
 DIKETIK/DIKERJAKAN : Ramdiana
 DIPERIKSA OLEH : Kaur. LAA FTE

AGENDA NO.	
DIKIRIM TANGGAL	MENGETAHUI
OLEH	

NOMOR : 155/AKD21/TE-DEK/2019


Bandung, 16 Agustus 2019


DITETAPKAN :
 Dekan FTE

 Dr. Bambang Setia Nugroho, S.T., M.T

Kepada Yth : Terlampir

Perihal : SK Dosen Wali Prodi S1 Teknik Elektro Semester Ganjil 2019/2020

Tembusan :

MENGETAHUI :
 Wakil Dekan I FTE

 Dr. Mamat Rokhmat, S.Si., M.T.

Kaur. LAA FTE

 Hertiana Bethaningtyas D. K., S.T., M.

Berkas Kembali Pada Unit : LAA FTE - Ramdiana

Lampiran : _____

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM
NOMOR : 155/AKD21/TE-DEK/2019**

TENTANG

**PENUGASAN DOSEN WALI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI S2 TEKNIK ELEKTRO
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan prestasi proses belajar mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Studi S2 Teknik Elektro diantaranya perlu adanya perwalian bagi mahasiswa yang bersangkutan;

b. Bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaannya, maka kepada Dosen yang diberi tugas sebagai Dosen Wali Mahasiswa pada Program Studi S2 Teknik Elektro perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Telkom.

Mengingat : a. Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom nomor: KEP 823/SDM-02/YPT/2011 tanggal 16 Desember 2011 tentang Pengaturan Beban Kerja Dosen Yang Mengajar Diluar Lembaga Tempat Kedudukan Di Lingkungan Yayasan Pendidikan Telkom;

b. Surat Keputusan Rektor Universitas Telkom No. KEP.498A.DGA-04/YPT/2013, Agustus 2013 tentang Penetapan Posisi Struktural;

c. Statuta Universitas Telkom Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PENUGASAN DOSEN WALI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 PROGRAM STUDI S2 TEKNIK ELEKTRO**

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang terlampir pada surat keputusan ini sebagai Dosen Wali Mahasiswa Fakultas Teknik Elektro Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi S2 Teknik Elektro.

KEDUA : Memberikan tugas kepada Dosen Wali tersebut untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewajibannya.

KETIGA : Tugas yang diberikan kepada Dosen Wali setara dengan 2 SKS.

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak dimulainya kegiatan proses belajar mengajar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 16-08-2019

Universitas Telkom

a.n. Rektor



Dr. BAMBANG SETIA NUGROHO, S.T., M.T.

Dekan Fakultas Teknik Elektro